



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
( BAN PAUD DAN PNF )

NOMOR: 024/BAN PAUD DAN PNF/AK/2017

TENTANG  
**ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
BAP PAUD DAN PNF TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh BAN PAUD dan PNF;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Alokasi Kuota Akreditasi BAP PAUD dan PNF Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI KUOTA AKREDITASI BAP PAUD DAN PNF TAHUN 2018**

KESATU : Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAP PAUD dan PNF Seluruh Indonesia Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Alokasi kuota akreditasi disusun dengan mempertimbangkan aspek jumlah populasi PAUD dan PNF

di provinsi, jumlah program dan/atau satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi dalam 3 tahun terakhir, jumlah permohonan akreditasi yang ada di setiap provinsi dan kinerja BAP PAUD dan PNF pada tahun 2017.

- KETIGA : Alokasi kuota akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAP PAUD dan PNF dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada tahun anggaran 2018.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 5 Desember 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal,



*Boedi Darma Sidi*

**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 024/BAN PAUD DAN PNF/AK/2017

TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI BAP PAUD DAN PNF  
TAHUN 2018

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kuota Akreditasi</b>
1	Aceh	300
2	Sumatera Utara	750
3	Sumatera Barat	1250
4	Riau	750
5	Jambi	750
6	Sumatera Selatan	750
7	Bengkulu	500
8	Lampung	1000
9	Kep. Bangka Belitung	300
10	Kep. Riau	300
11	DKI Jakarta	750
12	Jawa Barat	3750
13	Jawa Tengah	2725
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	750
15	Jawa Timur	6000
16	Banten	500
17	Bali	500
18	Nusa Tenggara Barat	750
19	Nusa Tenggara Timur	600
20	Kalimantan Barat	600
21	Kalimantan Tengah	600
22	Kalimantan Selatan	600
23	Kalimantan Timur	500

24	Kalimantan Utara	200
25	Sulawesi Utara	450
26	Sulawesi Tengah	300
27	Sulawesi Selatan	1500
28	Sulawesi Tenggara	600
29	Gorontalo	600
30	Sulawesi Barat	300
31	Maluku	300
32	Maluku Utara	300
33	Papua Barat	150
34	Papua	300

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 5 Desember 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal,



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**